



## Pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating

Martha Leviana<sup>1</sup>, Ade Adriani<sup>2</sup>, Norlena<sup>3</sup>

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

<sup>1</sup>[Martha\\_leviana@yahoo.com](mailto:Martha_leviana@yahoo.com), <sup>2</sup>[adeadriani@gmail.com](mailto:adeadriani@gmail.com), <sup>3</sup>[norlena@yahoo.com](mailto:norlena@yahoo.com)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 14 Maret 2022

Disetujui 20 Maret 2022

Diterbitkan 25 Maret 2022

#### Kata kunci:

Kepatuhan Wajib Pajak,  
Pengampunan Pajak,  
Pemahaman Peraturan  
Perpajakan, Pemahaman  
Akuntansi, Kualitas  
Pelayanan Fiskus,  
Preferensi Risiko.

#### Keywords :

Taxpayer Compliance, Tax  
Amnesty, Understanding of  
tax regulations, Accounting  
Understanding, Fiscal Service  
Quality, Risk Preference.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengampunan pajak, pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, pengaruh pemahaman akuntansi, pengaruh kualitas pelayanan fiskus, terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang masih aktif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak Badan dengan kuisioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan SEM PLS (SmartPLS3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh antara pengampunan pajak, pengaruh antara pemahaman akuntansi, pengaruh antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

### ABSTRACT

The purpose of this research is to discover the influence of tax amnesty, tax regulations understanding, accounting understanding, fiscal service on taxpayer compliance with risk preference as a moderating variable. The population on this research is Corporate Taxpayer (Entity Taxpayer) which is still active. There are 100 Corporate Taxpayer questioners as the sample. This research applied SEM PLS (SmartPLS3) as the research method. The results of the study indicate that tax amnesty, understanding of tax regulations, understanding of accounting, quality of tax service services have a significant effect on taxpayer compliance, risk preferences are able to moderate the effect of understanding tax regulations on taxpayer compliance, but risk preferences cannot moderate the effect of tax amnesty, the effect of between the understanding of accounting, the influence of the quality of tax services on taxpayer compliance.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mencapai penerimaan pajak dengan indikator capaian menggunakan perbandingan patuh secara formal sesuai budget yang dipatok dari OECD, yaitu tingkat ratio senilai 85%, sedangkan kenyataannya ratio target kepatuhan formal DJP sebesar 80%. Data tersebut menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal wajib pajak di Indonesia belum mencapai 75% atau rata-rata mencapai 69,47%. Dalam tahun 2018, perbandingan patuh formal menunjukkan nilai sebesar 61,00%, tidak begitu besar disanding dalam tahun 2019 mencapai 73,00%. Hasil perbandingan patuh formal untuk tahun 2021 menunjukkan nilai mencapai 72,90% lebih kecil disandingkan tahun 2020 sebesar 72,90%. Data pencapaian ratio kepatuhan formal wajib pajak ini menunjukkan fenomena rendahnya kepatuhan Wajib pajak di Indonesia, khususnya untuk kepatuhan formal. Fenomena yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam membayar pajak adalah masih sangat rendah, sebagaimana pernyataan yang dikatakan oleh Bp. Yon Arsal selaku Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP. Kepatuhan pajak dan menambah basis pajak masih perlu ditingkatkan dan menjadi isu sentral DJP untuk tahun 2020 sd 2024 yaitu "Kepatuhan Suka Rela Wajib Pajak yang tinggi" yang ditetapkan dalam KEP-389/PJ/2020.

Sistem Pengumpulan pajak di Indonesia menerapkan sistem *self assessment* sehingga merupakan suatu masalah untuk kepatuhan wajib pajak karena sangat menentukan mematuhi kewajiban pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang memberikan kepercayaan

kepada wajib pajak dalam hitungan, bayaran, dan laporan wp sendiri sejumlah pajak yang harus dibayarkan, sebab dengan cara ini lah, tiap wajib pajak di haruskan isi sendiri dan melaporkan SPT PPh Badan tiap tahunnya dengan sebenarnya, lengkap, serta jelas. Salah satu bentuk patuh wp badan adalah kepatuhan formal dapat dimaknai sebagai patuh dalam hal menerapkan aturan perpajakan, misalkan ketentuan pelaporan paling akhir untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan badan yang paling lambat berakhir pada tanggal 30 April atau 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jikalau wp badan misalkan sudah menyampaikan laporan SPT PPh Badan tahunan paling lambat di tanggal 30 April maka wp sudah terpenuhi syarat formal, tapi untuk data yang disampaikan belum bisa dipastikan terpenuhi. Kepatuhan merupakan kewajiban dari wajib pajak dalam berkontribusi yang diharapkan dengan secara suka rela buat penerimaan Negara untuk dana pembangunan, sehingga kepatuhan wajib pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajaknya juga merupakan faktor dalam peningkatan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap perilaku kecenderungan yang dialami oleh Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya.

Agar optimal penerimaan pajak, perlu pemahaman masyarakat akan pentingnya peraturan perpajakan untuk mematuhi kewajiban pajaknya dengan baik dan benar. Patuh perpajakan adalah patokan yang dapat baik cara praktis menjelaskan yaitu ada 3 (tiga) jenis patuh, yaitu hitung, setor serta lapor perpajakannya. Patuhnya wp bisa ditakar dari implementasi dari paham terhadap semua aturan sesuai dengan UU perpajakan, misalnya isi data form dengan benar, hitung jumlah pajaknya yang dibayar dengan betul, kemudian bayar dan laporkan pajaknya sesuai atau tidak telat.

Laporan pajak dan laporan akuntansi itu merupakan laporan komersial yang memiliki keterkaitan yang sifatnya bergantung dengan arti bahwa datanya sama lainnya miliki keterhubungan yang saling dukung dan sangat erat berkaitan implementasi dari aturan yang diterapkan. Laba Komersil menghitungnya berdasarkan laporan yang dibukukan dalam laporan komersial wajib pajak sesuai Aturan yang berlaku umum pada SAK (standar akuntansi keuangan), sedangkan PPh terutang menghitungnya sesuai aturan pajak yang berlaku. Mengerti alias memahami akan akuntansi bisa diartikan bahwa mengerti serta pandai, mengerti bagaimana alur akutansinya dilaksanakan hingga sampai jadi sebuah laporan keuangan komersil yang pedomannya dengan aturan-prinsip serta standar pembuatan laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku umum. Makin luas paham aturan pajak, paham akuntansi maka wajib pajak bisa tentukan perilakunya dengan lebih baik lagi sehingga sesuai penerapan aturan pajaknya maka wp memiliki tingkat patuh yang tinggi, tetapi seandainya wp tak paham tentang aturan pajak serta tak paham alur catat akuntansi, sehingga wp tidak dapat tentukan perilaku-nya dengan benar, maka patuh yang diharapkan wajib pajak kecil. Pelayanan yang berkualitas mendorong wp supaya makin meningkat patuhnya terhadap kewajiban bayar pajak-nya. Sehingga dalam hal ini petugas pajak juga harus memberikan layanan yang ramah pada wp sebab fiskus sebagai petugas pajak memiliki tanggungjawabnya dalam berikan layanan yang ramah pada rakyat.

Penjelasan di TBP, perilaku yang terencana yang diperlihatkan wp badan muncul disebabkan oleh ada niat bersikap dalam perilakunya. Sikap terhadap patuhi pajak didasarkan karena meyakini untuk patuh yang meliputi semua tentang apa yang diketahuinya, diyakini, serta dialami wp dalam melaksanakan hak & kewajiban perpajakannya yang diterapkan. Keyakinan wp tentang perilaku patuh pajak ini akan mendapat hasil sikap dalam menjalankan patuh pajak yang akan bersifat positif ataupun negatif, akhirnya akan terbentuk niat wp dalam berperilaku patuh atau tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wp, risiko-risiko tersebut misalnya yaitu : risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan serta risiko keselamatan. WP dalam mengatasi risiko-risiko yang terjadi tiap wajib pajak memiliki pilihan dalam memilih putusan yaitu hadapi, netral atau tolak.

Dalam T. Atribusi memperjelaskan bahwa patuhnya wp mempunyai hubungan dengan pilihan risiko yang merupakan faktor dari internal, sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor dari luar dirinya yaitu peran aparatur fiskus kantor pajak dalam memberikan layanan yang berkualitas. Penjelasan T. Prospek dan T. Atribusi untuk upaya dalam capaian budget pendapatan Negara dari pajak, wajib diusahakan tumbuh berkesinambungan, mempertimbangkan patuhnya wp adalah unsur utama dalam tambahan target pendapatan Negara, sehingga relevan dikaji terus dengan focus tentang unsur yang memengaruhi patuhnya wajib pajak badan.

Dalam Penjelasan teori atribusi, preferensi risiko itu adalah salah satu faktor langsung yang dapat memperkuat hubungan langsung dengan patuhnya wp (Mareti, 2019). Pengampunan pajak, pemahaman aturan pajak, pemahaman akuntansi, dan kualitas pelayanan fiskus berdasarkan dari

beberapa peneliti sebelumnya membuktikan memengaruhi pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung memiliki sikap patuh yang tinggi jika menghadapi risiko yang besar, sebaliknya cenderung sikapnya hadapi risiko yang terjadi rendah maka wajib pajak enggan patuh. Implikasi terhadap patuhnya wp adalah jika tingkat preferensi risiko wajib pajak rendah dapat diartikan tak pengaruhi terhadap pengampunan pajak, paham akan aturan pajak, paham akan akuntansi, dan kualitas layanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya jika preferensi risiko tinggi maka wajib pajak memiliki kecenderungan tentukan pilihan sikap menghadapi risiko yang terjadi.

Penelitian (Mareti, 2019) tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak, namun sebaliknya hasil peneliti (Yunia, N. N., 2021), dan Penelitian (Aryobimo, P.T., 2012), serta Penelitian (Wahyuningsih, 2019) menunjukkan hasil yang sama bahwa preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Paramitha, 2018) membuktikan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antar faktor dengan kepatuhan wajib pajak. Fritz Heider dalam teori atribusinya “*menyatakan bahwa faktor yang menentukan seseorang tidak hanya berasal dari kekuatan dirinya sendiri tapi juga dari dorongan faktor dari luar*”.

Kantor pajak saat ini dipandang sebagai wadah kantor pemerintah yang tugasnya mengumpulkan dana penerimaan dari pajak masyarakat atau dari Wajib Pajak. KPP dalam hal ini Fiskus mengutamakan kualitas dan pelayanan prima, sehingga layanan dapat diukur dalam memberikan pelayanan maksimal misalnya pelayanan dengan ramah, sopan, cepat, mudah serta komunikatif. KPP Pratama di Banjarmasin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 dipecah menjadi 2 (dua) wilayah kerja yakni KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin Selatan. Selanjutnya berdasarkan Keputusan DJP Nomor KEP-28/PJ/2021 tanggal 05 Februari 2021, terhitung per 24 Mei 2021 perubahan lagi KPP Pratama Banjarmasin Utara dan KPP Pratama Banjarmasin selatan menjadi KPP Pratama Banjarmasin dan KPP Madya Banjarmasin. Tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Tingkat % Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan**

Kepatuhan Formal	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	Rata-2
Nasional	61,00 %	73,00 %	71,00 %	72,90 %	69,47 %
Di KPP Kalselteng	54,01%	57,50 %	52,70 %	50,44 %	53,66 %
Di KPP Pratama Banjarmasin	68,23 %	70,66 %	76,42 %	65,47 %	70,20 %

Sumber : Data dari DJP dan diolah peneliti (2021)

Secara grafik dapat dilihat pada bagan berikut :



**Gambar 1 Grafik Ratio Kepatuhan Formal WP Badan**

Sumber : Data dari DJP dan diolah peneliti (2021)

Data tabel 1 terlihat bahwa tingkat % ratio kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT Tahunan secara rata-rata di Indonesia tahun 2018 – 2021 adalah 69,47%. Capaian angka ratio kepatuhan formal ini masih berada dibawah 85% sebagaimana standar target ratio formal OECD. Kepatuhan formal wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin terlihat pada tabel

1 yang menunjukkan tingkat % kepatuhan wajib pajaknya rendah yaitu rata-rata sebesar 70,20 %, untuk wajib pajak di Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah rata-rata sebesar 53,66%, sedangkan untuk ratio kepatuhan formal wajib pajak di Indonesia secara Nasional yaitu rata-rata sebesar 69,47%.

Tujuan dari patuh formal yang relative besar dibandingkan dengan pencapaian dari patuh formal wajib pajak (WP) badan selama 4 (empat) tahun ini yang relatif tidak mencapai tujuan target patuh formal WP badan mengalami sejumlah hambatan. Dalam data di tahun 2021, jumlah WP badan di KPP Pratama Banjarmasin yang wajib melapor SPT PPh tahunan terdaftar sejumlah 8.811 atau sedikit lebih besar dibanding dengan tahun pajak 2020 yang terdaftar sejumlah 7.790. Data DJP memperlihatkan bahwa WP Badan yang sudah melaporkan SPT PPh Tahunan sejumlah 5.769 WP atau 65,47% dari jumlah WP badan sejumlah 8.811 juta WP badan. Dari data itu, berarti bahwa s.d bulan April ada WP Badan yang masih laporkan SPT PPh Tahunanya.

Penelitian ini menindaklanjuti dari objek Peneliti Mareti (2019), dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi yang dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi risiko dapat memoderasi pengaruh antara *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak, namun preferensi risiko tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk tahun yang berbeda dan untuk membuktikan kembali variabel preferensi risiko yang masih inkonsisten dengan peneliti lain dan menambah variabel Pemahaman akuntansi yang diduga faktor memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dan menghapus variabel sanksi pajak karena sanksi pajak sudah termasuk salah satu manfaat jika ikut sebagai Peserta Pengampunan Pajak yaitu dihapusnya sanksi pajak.

Dalam TPB, perilaku yang diperlihatkan wp muncul disebabkan oleh ada niat dalam perilakunya. Sikap patuhnya didasari oleh keyakinan wp pada patuh pajaknya yang mendasari semua perihal yang diketahui wp, diyakininya dan dialaminya tentang hak & kewajiban yang diterapkannya. wajib pajak yakin tentang perilaku patuh pajaknya ini hasil dari sikap patuhnya yang bisa bersifat positif atau negatif, yang akhirnya dapat membentuk niat wajib pajak dalam perilaku patuh atau tidak patuh menjalankan aturan pajak. Implementasi dari teori perilaku terencana tercermin dalam pelaksanaan sistem *self assessment* yang disingkat 3M yaitu menghitung menyeter melaporkan sendiri kewajiban spt tahunan sehingga mempersepsikan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan memahami akuntansi untuk membuat laporan keuangannya supaya bisa sampai pada pelaporan SPT Tahunannya. Program Pengampunan pajak memberikan kesempatan jika masih ada kesalahan catat harta yang belum masuk neraca dalam pelaporan SPT Tahunannya dapat melakukan pembetulan kembali pelaporan SPTnya. Wajib Pajak yang memahami manfaat dari program pengampunan pajak maka bersikap ikut sebagai peserta pengampunan pajak, sehingga diharapkan kewajiban perpajakan terhadap pelaporan SPT tahun berikutnya akan menjadi benar dan patuh.

Dalam teori atribusi dapat diartikan bahwa perilaku menjelaskan bagaimana orang menentukan yang disebabkan dan menyebabkan motifnya untuk berperilaku dengan mengamati perilaku orang lain atau datang dari eksternal yang selanjutnya orang tersebut menginterpretasikan alasan sebab dari tindakan perilakunya. Implementasi teori atribusi tercermin dalam memahami peraturan perpajakan dan memahami akuntansi, wajib pajak tidak hanya mempersepsikan dari belajar memahami sendiri secara internal, selain itu dapat belajar dan mengetahui dari pihak luar, dalam hal ini dari Pelayanan Fiskus dalam memberikan pelayanannya. Pelayanan Fiskus dalam mensosialisasikan peraturan perpajakan dan semua perubahannya pada wajib pajak disampaikan dengan ramah, cepat, komunikatif sehingga wajib pajakpun dapat terbantu untuk memahami hak dan kewajibannya dengan baik pula yang akhirnya mendorong wajib pajak akan bersikap suka rela patuh.

Dalam teori prospek dapat disimpulkan bahwa perilaku wajib pajak untuk memutuskan dari 2 pilihan yang akan diambil yaitu menghindari atau menghadapi risiko, jika memiliki risiko tinggi maka cenderung untuk patuh, sebaliknya jika risiko rendah maka akan cenderung enggan patuh. Sikap patuh ini lah yang akan mendorong meningkatkan penerimaan pajak. Implementasi dari teori prospek tercermin dalam hal wajib pajak sebelum memutuskan bersikap patuh maka akan mempertimbangkan dulu risiko-risikonya yaitu risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan sebelum akhirnya melakukan pelaporan SPT tahunannya.

Berdasarkan fenomena di atas diduga faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan adalah pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas

pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan preferensi risiko yang memperkuat hubungan langsungnya.

Dari uraian fenomena masalah dan riset gap yang dijelaskan di atas maka akan dilakukan penelitian kembali yang menguji “Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating” (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin).

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian hubungan akibat dari beberapa variabel yang merupakan ciri khas penelitian ini dengan ciri-ciri persoalan yang berupa hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin sampai dengan April 2021 (Data WP lama sebelum peleburan KPP) yaitu sejumlah 8.811 Wajib Pajak Badan, sedangkan periode penelitian selama 6 bulan ( April sd September Tahun 2021). Jumlah sampel penelitian ditetapkan sebanyak 100 wajib pajak badan karena WP Badan adalah heterogen dan untuk kepraktisan saja (n=100), dengan metode pemilihan sampel probability sampling method yaitu method simple random sampling. Responden penelitian yang mengisi kuisioner penelitian ini adalah Direktur Perusahaan atau mewakili direktur perusahaan/staf.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Pengampunan Pajak (X1).**

Pengampunan Pajak atau disebut juga *tax amnesty* adalah merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan dihapusnya sanksi pajak yang harus dibayar, tidak dihitung denda admin pajaknya dan tidak dikenakan hukum pidana pajak. Dalam Penelitian (Mareti, 2019) menyatakan bahwa variabel pengampunan pajak terdapat beberapa indikator yaitu : Mengetahui adanya pengampunan pajak; Wajib pajak Paham akan pengampunan pajak; Wajib pajak ikut sebagai peserta pengampunan pajak; Wajib pajak memanfaatkan manfaat pengampunan pajak

#### **Variabel Pemahaman peraturan perpajakan (X2)**

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan alur dimana wajib pajak tahu akan aturan pajak serta menerapkan aturan tersebut dalam menghitung pajak yang dibayarkan wajib pajak tiap tahun, dengan ketentuan yang terkait dengan pembayaran pajak. Variabel ini terdiri atas beberapa indikator, diantaranya: Paham akan manfaat akuntansi untuk hitung bayar pajaknya; Paham dan ngerti penerapan akuntansi dalam perhitungan pajaknya; Paham akan prosedur pencatatan akuntansi.

#### **Variabel Pemahaman akuntansi (X3).**

Pemahaman akuntansi adalah salah satu kewajiban bagi wajib pajak badan usaha yaitu berupa pembukuan atau laporan keuangan. Paham akuntansi adalah mempunyai individu dalam menganalisa kenal dan ngerti akan alur pembukuan atau akuntansinya. Ada 3(tiga) syaratnya yaitu: Paham akan aturan tentang pajak penghasilan terutang; Pemahaman mengenai ketentuan kewajiban pembukuan; Pemahaman mengenai pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan.

#### **Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)**

Fiskus biasanya disebut juga pegawai kantor pajak yang bertugas melayani untuk mengurus semua keperluan wajib pajak untuk mendukung dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu tugas Fiskus juga adalah mensosialisasikan terkait dengan peraturan perpajakan termasuk perubahannya, melalui sarana dan prasana komunikasi interaktif yang ramah, dengan baik serta dengan maksimal sehingga kualitas pelayanan Fiskus itu dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak (Aryobimo, 2012). Ada 3 faktor indikator, yaitu : Menyampaikan informasi yang sesuai dengan keperluan wajib pajak; Menyampaikan edukasi

pajak atas aturan dan perubahannya dengan baik; Petugas Pajak selalu mensosialisasikan jika terjadi perubahan aturan pajak.

### **Variable Moderating - Preferensi Risiko (M).**

Preferensi risiko merupakan pilihan yang menjadi pertimbangan wajib pajak yang dijadikan tujuan pertama memilih dari antara 2 pilihan yang diputuskan (Mareti, 2019). Variabel moderating merupakan faktor variabel yang dapat diperkuat atau diperlemah terhubung langsung antar faktor yang mempengaruhinya dengan faktor yang dipengaruhi. Variabel moderating merupakan variabel yang memiliki pengaruh pada sifat atau arah terhubungnya antara variabel'. Moderasi Variabel preferensi risiko dipenelitian ini dihitung dengan gunakan ukuran *likert* yang menghitung pernyataan dengan nyatakan setuju atau tidak. Indikator variabel preferensi risiko antara lain risiko keuangan dan risiko social ekonomi.

### **Tehnik Pengumpulan Data**

Penelitian ini seluruhnya menggunakan data primer. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari wajib pajak badan yang berada di kota Banjarmasin dengan instrumen berupa kuisisioner. Kuisisioner harus diisi oleh para wajib pajak badan yang menjadi responden dalam penelitian ini.

### **Tehnik Analisa Data**

Data dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik statistik yaitu analisis SEM/PLS (SmartPLS3) dengan urutan langkah analisis sebagai berikut :

#### **1. Analisis Deskriptif.**

Merupakan analisa yang mengungkapkan gambaran dipenelitian ini guna memastikan sebaran rata2 pengisian pernyataan dari responden dari penghitungan yang terkumpul kuisisionernya yang telah di isi responden. Analisanya dipakai dalam menjabarkan penilaian yang dapat memopret hasil pernyataan yang telah di isi responden dengan mendekati keadaan yang sebenarnya.

#### **2. Analisis Statistik Inferensial.**

Merupakan analisis dengan angka matematis yang berhubungan dengan sampel dengan tujuan dalam uji nilai dugaan hipotesis. Analisis dipenelitian ini gunakan metode PLSsmart3 (*Partial Least Square*) dengan program *software SmartPLS 2.0*. PLSsmart3 (*Partial Least Square*) adalah analisis membandingkan sama dan struktural (SEM) berbasis varian dengan cara bersamaan dilakukan uji model ukur sesama uji gunakan model struktural (Ghozali, 2016). Model ukur SEM yang dipergunakan dalam menguji kebenaran dan kenyataan, validitnya dan reability, sebaliknya gunakan model struktural buat menguji kausalitasnya.

Peneliti (Ghozali, 2016) mengatakan bahwa PLSsmart adalah cara menganalisis data yang didasarkan asumsi sampel tidak harus besar (di PLSsmart sampling responden paling kecil responden sekitara 30-100 responden) dan sumber informasi bukan keseluruhan responden, serta PLSsmart bisa dipergunakan dengan cara empiris/literature uji hipotesisnya, serta dipergunakan dalam mengekspresikan keterhubungan antara keadaan dengan dasar teori lemah atau belum ada karena PLS dapat digunakan untuk prediksi.

#### **a. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)**

Cara Model ukur dengan *outer model* dievaluasikan antara *convergent validitys* dan *discriminant validititas* untuk tiap-tiap indikator serta *composite reliabilitys* untuk keseluruhan indikator (konstruk). Ada 3 (tiga) model untuk mengevaluasi *outer model* dipenelitian ini yaitu :

##### **1) *Convergent Validity***

*Convergent validity* dari model ukur dengan indikasi reflektif dapat dilihat dari korelasi antara skor item atau indikator dengan skor konstruksya (variabel latennya) (Ghozali, 2016). Salah satu kriteria yang digunakan adalah nilai *outer loading* di atas 0,70, namun

pada riset pengembangan skala nilai *outer loading* 0,50-0,60 masih dapat diterima (Ghozali, 2016).

#### 2) *Discriminant Validity*

Pengukuran *discriminant validity* didasarkan pada penilaian *cross loading* indikasinya dan variabel laten-nya. Jika angka nilai *cross loading* tiap indikator divariabel tersebut besar dibanding dengan *cross loading* divariabel laten lainnya maka diartikan mendekati (Ghozali, 2016). Cara lain yang bisa dipergunakan dalam ukur *discriminant validity* yaitu dengan metode banding kan nilai *square root of average variance extracted* ( $\sqrt{AVE}$ ) tiap variabel laten dan hubungan antara variabel laten lainnya dalam modelnya. Jika angka nilai *square root of average variance extracted* ( $\sqrt{AVE}$ ) variabel laten lebih tinggi dari korelasi dari semua variabel laten lainnya maka diartikan baik karena mempunyai angka nilai *discriminant validity* besar. Angka Nilai ukur AVE yang baik yaitu wajib besarnya harus lebih dari 0,50.

#### 3) *Composite Reliability*

*Composite reliability* adalah cara ukur yang menunjukkan blok indikator yang mengukur suatu konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliabel yang baik jika *composite reliability* di atas 0,60 dan *cronbach's alpha* yang dipergunakan dalam ukur batasan terbawah dari nilai *reliability* dari konstruk yang mempunyai nilai lebih dari 0,70 menurut (Ghozali, 2016), nilai *composite reliability* sebesar 0,60 masih dapat diterima.

### b. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Cara Inner model adalah cara gunakan model struktural untuk memopret keterhubungan kausalitas dan variabel laten lainnya (Ghozali, 2016).

Cara struktural dievaluasikan gunakan 3 (tiga) model untuk mengevaluasinya sebagai berikut:

#### 1) *R-Square*

Angka R-Square dipergunakan dalam penilaian pengaruh variabel laten independe tertentu dengan variabel laten dependen lainnya apakah 'memiliki pengaruh substantive?'. Interpretasi penilaian angka dari *R-Square* sejumlah 0,67 maka menunjukkan model baik, 0,33 menunjukkan model moderat, dan 0,19 menunjukkan model lemah (Ghozali, 2016).

#### 2) *Q-Square*

Cara dengan Model struktural dapat dievaluasikan dengan memperhatikan *Q-Square predictive relevance* dalam cara model konstruksya. *Q-Square* mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya (Ghozali, 2016). Besaran *Q-Square* memiliki rentang nilai  $0 < Q^2 < 1$ , dimana semakin mendekati 1 berarti model semakin baik (Ghozali, 2016).

#### 3) *Goodness of Fit Model (GoF)*

Analisis PLS dapat dievaluasi dengan cara menguji *goodness of fit model*. GoF merupakan pengukutan ketepatan model secara keseluruhan. Kriteria GoF yaitu 0,1 (rendah), 0,25 (sedang), dan 0,36 (tinggi)

### c. Ketentuan Pengujian Model Statistik

- 1) Untuk menguji hipotesis pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan, pemahaman akuntansi dan kualitas pelayanan aparat pajak-fiskus pada patuhnya wajib pajak dilihat dari nilai probabilitas dan t-statistik'. Kriteria diterimanya hipotesis adalah hipotesa ditrima jika t-statistik lebih besar sama dengan t-tabel dan hipotesis tidak diterima jika t-statistik lebih kecil dari t-tabel.
- 2) Untuk menguji pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan, pemahaman akuntansi dan kualitas layanan aparat pajak-fiskus pada patuhnya wajib pajak dapat dimoderasikan dengan preferensi risiko dengan gunakan analisis SEM-PLSsmart. Kriteria uji adalah hipotesa di terima jika t hitung lebih besar sama dengan t tabel dan hipotesis ditolak jika t hitung lebih kecil dari t tabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Responden Penelitian

Berdasarkan rekapitulasi hasil rata-rata jawaban responden tiap variabel sebagai berikut :

1. Rata-rata skor variabel pengampunan pajak sebesar 4,03, hal ini menunjukkan bahwa responden setuju bahwa Program Pengampunan Pajak atau Pelaporan Asset dengan Tarif Final (PasFinal) memberikan keuntungan, bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan, memberikan penambahan pendapatan Negara, Sosialisasi pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kepatuhan pajak badan, dan Wajib Pajak badan yang patuh akan tetap patuh setelah mengikuti pengampunan pajak.
2. Rata-rata skor variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 4,36, hal ini menunjukkan bahwa responden setuju memahami peraturan dalam pajak dan manfaatnya bagi perekonomian Negara Indonesia, harus mengetahui informasi-informasi tentang perpajakan, tidak memerlukan bantuan petugas pajak dalam perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan Badan, dan sanksi perpajakan yang diberlakukan apabila wajib pajak melakukan kecurangan dalam perpajakan harus tegas.
3. Rata-rata skor variabel pemahaman akuntansi sebesar 4,01, hal ini menunjukkan bahwa responden setuju memahami akuntansi dalam hal pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak badan dihitung berdasarkan tarif dikalikan penghasilan kena pajak (PKP), paham kalau neraca saldo adalah permulaan dalam susun laporan keuangan komersil tiap wajib pajak badan karena diharuskan untuk menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan yang terdiri neraca, laporan laba rugi & laporan perubahan modal merupakan hasil akhir dari proses akuntansi /pembukuan, pembukuan diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak badan wajib melampirkan laporan keuangan fiskal.
4. Rata-rata skor variabel kualitas pelayanan fiskus sebesar 3,89, hal ini menunjukkan bahwa responden setuju bahwa kualitas pelayanan fiskus sudah baik dalam hal Fiskus berikan info dengan benar seperti diperlukan masyarakat, WP Badan dalam menghitung, menyetor, melaporkan kewajiban perpajakan karena adanya penjelasan dari sosialisasi, Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat, mendapatkan undangan dari kantor pajak untuk mengikuti sosialisasi perpajakan mengenai peraturan perpajakan terbaru dan atau pemanfaatan basis elektronik dan DJP sosialisasikan aturan dan perubahannya.
5. Rata-rata skor variabel preferensi risiko sebesar 3,46, hal ini menunjukkan bahwa responden setuju kalau Pemerintah mengalami berubahnya kebijakan maka memengaruhi patuhnya WP Badan, hubungan antar WP dan Fiskus memengaruhi kepatuhan wajib pajak, wajib pajak yang memiliki investasi memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan Wajib pajak yang mengalami kebangkrutan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
6. Rata-rata skor variabel kepatuhan wajib pajak badan sebesar 4,03, hal ini menunjukkan bahwa wajib setuju bahwa NPWP merupakan cara untuk tau akan tingkat patuhnya WP Badan, sebagai Wajib Pajak Badan merasa bersalah ketika melakukan ketidakpatuhan pajak, seluruh penghasilan perusahaan harus dilaporkan di SPT tahunan, termasuk penghasilan tambahan yang kecil, selalu menyetorkan, melaporkan SPT Pajak Penghasilan Tahunan dengan tepat waktu, besarnya yang disetorkan sesuai perhitungan dari laporan keuangan komersil, melaporkan SPT PPh Tahunan dengan tepat waktu.


### Analisis Data

#### Hasil Evaluasi *Outer Model*

Model PLS mempunyai 2 (dua) bagian yang terdiri dari satu model pengukuran (*outer model*) dan kedua model struktural (*inner model*) serta diolah dengan dasar nilai indikator. Uji dengan model ukur (*measurement model*) dipenelitian ini bermaksud untuk evaluasi tiap indikator yang bersifat reflektif terhadap konstruk nya. Analisis atas indikator2 yang dipakai dan diuji agar mendapatkan arti dari keterkaitan variable yang diberikan oleh variabel laten lainnya. Analisis dengan cara literature dimaksudkan memvalidasikan model dan reliabilitys konstruk yang dicerminkan oleh ukuran dalam variabel laten atau konstruk yang dibentuk dari teori dan kajian empiris literature, dng model ukurnya yaitu validitas dan reliabilitas, koefisien determinasi model, dan koefisien jalur dalam model bisa dilihat



dalam persamaan dalam gambar dibawah ini.



**Gambar 2 Outer Model**

Sumber : Data primer diolah peneliti (2021)

Dari Gambar 2 terlihat nilai ukur validity dan reliabilits berikut ini :

### 1) Convergent Validity

*Convergent validity* cara ukur validitas indikator untuk ukur konstruknya. *Outer loading* dengan nilai paling besar artinya bahwa indikatornya adalah ukuran yang kuat atau penting untuk memprediksi variabel latennya. Angka *outer loading* menunjukkan bobot dari tiap indikator sebagai ukuran dari tiap variabel. Indikator yang ditunjukan *outer loading* tinggi diartikan bahwa indikator tersebut sebagai ukuran variabel yang paling kuat atau mendominasi. Hasilnya seluruh angka *outer loading* menghasilkan angka besar daripada 0,50. Artinya bisa disimpulkan kalau semua syarat variabel yang ditelaah dipenelitian sudah penuhi persyaratan *convergent validity*.

Angka *outer loading* di semua syarat variabel pengampunan pajak penuhi persyaratan sebab *outer loading* nilainya paling besar daripada 0,5. Berdasarkan angka *outer loading*, indikator khusus pengampunan pajak ada pada X1.3 yaitu diangka sebesar 0,904. Angka *outer loading* pemahaman peraturan koefisien lebih besar berada di X2.2 yaitu 0,910. *Outer loading* pemahaman akuntansi, koefisien paling tinggi berada di X3.2 yaitu 0,832. *Outer loading* kualitas pelayanan fiskus, *factor loading* paling besar adalah diindikator X4.2 sebesar 0,811. *Outer loading* preferensi risiko, *factor loading* paling besar yaitu di indikator M1 sebesar 0,955. *Outer loading* kepatuhan wajib pajak, *factor loading* terbesar yaitu diindikator Y1 sebesar 0,804.

### 2) Discriminant Validity

Uji *discriminant validity* dipenelitian ini gunakan angka *cross loading* dan *square root of average variance extracted* ( $\sqrt{AVE}$ ) dengan maksud periksa atau uji apakah indikator validnya dapat memperjelas atau merefleksikan variabel laten. Andaikan angka *cross loading* tiap indikator pada variabel tersebut makin tinggi dibandingkan angka *cross loading* variabel lainnya, sehingga indikator itu akan disebut validity'. *Discriminant validity* terlihat yang ditunjukkan angka akar *average variance extracted* ( $\sqrt{AVE}$ ). Jika angka akar AVE tiap variabel laten makin tinggi daripada korelasi dan variabel

lain nya, sehingga instrumen dinyatakan memiliki *discriminant validity* yang bagus (Ghozali 2016). Nilai angka hitungan *square root of average variance extracted* ( $\sqrt{AVE}$ ) bisa terlihat dalam tabel dibawah ini. Untuk memenuhi validitas konvergen, merupakan model ukur sifatnya merefleksifkan memiliki *validity* diskriminan. Model ukur memenuhi validitas diskriminan jika angka nilai akar AVE suatu konstruk paling tinggi dibanding koefisien korelasi dan konstruk lain-nya. Contohnya adalah konstruk pengampunan pajak memiliki angka AVE sebesar 0,595 maka didapat nilai angka akar AVE sebesar 0,772. Besar koefisien korelasi konstruk pengampunan pajak dengan konstruk lainnya berkisar -0,210 sd 0,731 maka analisis memberikan simpulan kalau *discriminant validity* itu bagus. Nilai uji menunjukkan angka akar AVE variabel paling besar jika dibanding angka korelasi antara variabel dgn AVE paling besar daripada 0,50. Maka bisa ambil kesimpulan kalau tehnik ukur dipenelitian telah memenuhi *discriminant validity*.

### 3) Composite Reliability

*Composite reliability* uji nilai reliabilitas dengan indikator dari konstruk membentuk-nya. Nilai angka *composite reliability* diartikan bagus, andai nilai angkanya lebih dari 0,60. Serta *cronbach's alpha* diatas nilai 0,70. Hasil uji reliabilitas menghasilkan bahwa seluruh konstruk pengampunan pajak, pemahaman peraturan, pemahaman akuntansi, kualitas layanan fiskus, preferensi risiko dan patuhnya WP Badan memiliki koefisien *composite reliability* paling besar daripada 0,60 dan *cronbach's alpha* lebih besar daripada 0,70. Sehingga seluruh model ukur dipergunakan dalam dipenelitian memiliki reliabilitas yang bagus.

## Hasil Evaluasi Inner Model

Evaluasi model struktural (*inner model*) yaitu ukuran dalam evaluasi tingkatan tepatnya model dipenelitian ini seluruhnya mulia dari variabel maupun indikatornya. Dalam evaluasi *inner model* bisa dinilai dari *R-Square*, *Q-Square*, dan *Goodness of Fit Model* (GoF) pada hasil pengukuran PLS.

### 1) R-Square ( $R^2$ )

*R-Square* ( $R^2$ ) dipergunakan sebagai penunjuk besar kecilnya variable pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel dependen terhadap variabel independen pada sebuah model. Penilaian nilai angka *R-Square* ditunjukkan model yang bagus jika angka hasilnya sejumlah 0,67, model moderat angka hasil nilai sejumlah 0,33, dan model rendah angka hasil sejumlah 0,19 (Ghozali, 2016). Hasil yang didapat angka kalau nilai *R-Square* pada variabel kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,842 maka dikategorikan dalam model yang bagus. Maka kepatuhan wajib pajak dapat memperjelas pengampunan pajak, pemahaman peraturan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus dan preferensi risiko sebesar 84,2%, dan sisanya 15,8% ditunjukkan oleh variabel berbeda.

### 2) Q-Square ( $Q^2$ )

*Q-Square Predictive Relevance* ( $Q^2$ ) adalah cara ukur model yang didapat dari pengamatan yang bagus. Ghozali (2016) mengisyaratkan ketentuan jika besar kecilnya model ditentukan oleh *Q-Square* yaitu : 0,35 (artinya bagus), 0,15 (artinya sedang), serta 0,02 (artinya kecil). Nilai angka hitung *Q-Square* dipenelitian yaitu :

$$\begin{aligned} Q^2 &= 1 - (1 - R^2) \\ &= 1 - (1 - 0,842) \\ &= 1 - (0,158) &= 0,842 \end{aligned}$$

Dari hasil hitungan ini, bisa simpulkan kalau model dipenelitian ini diartikan golongan pada model kuat dengan nilai 84,2% variabel kepatuhan wajib pajak bisa diramalkan dengan variabel pengampunan pajak, pemahaman peraturan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus, dan preferensi risiko dan 15,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini.

## Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini digunakan pakai *t-test* untuk lihat nilai P (*P value*) di setiap jalur di tiap keterhubungan, Apabila didapat nilai angka *p-value*  $\leq 0,05$  (alpha 5%), artinya menandakan kalau ada pengaruh di setiap jalurnya merupakan berpengaruh atau kebalikannya alias tidak berpengaruh. Berikut penjabaran dari uji hipotesisnya :

### 1) Uji Hipotesis 1

Angka koefisien jalur pengampunan pajak pada kepatuhan wajib pajak badan senilai 0,279 dan angka t-statistik senilai 4,849 artinya paling tinggi daripada t-tabel senilai 1,980, serta angka *p-value* senilai 0,000 artinya kecil daripada angka signifikansi senilai 0,05, artinya kalau

pengampunan pajak berpengaruh signifikan' pada patuhnya WP Badan. Artinya hipotesis1 (H1) yang menyimpulkan bahwa Pengampunan Pajak berpengaruh positif pada patuhnya WP Badan secara statistik signifikan, maka hipotesis1 diterima.

2) Uji Hipotesis 2

Angka hasil koefisien variabel pemahaman peraturan pada kepatuhan wajib pajak badan senilai 0,436 dan angka t-statistik senilai 4,800 artinya paling tinggi dari t-tabel angka senilai 1,980, serta angka *p-value* senilai 0,000 artinya kecil daripada angka signifikansi senilai 0,05, artinya kalau pemahaman peraturan pengaruhi signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian hipotesis H2 yang menyatakan pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara statistik signifikan, maka hipotesis kedua diterima.

3) Uji Hipotesis 3

Nilai koefisien jalur pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak badan senilai 0,194 serta angka t-statistik senilai 2,582 artinya paling tinggi dari t-tabel angka senilai 1,980, serta angka *p-value* senilai 0,010 artinya kecil daripada angka signifikansi senilai 0,05, artinya kalau pemahaman akuntansi pengaruhi signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian hipotesis H3 yang menyatakan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara statistik signifikan, maka hipotesis ketiga diterima.

4) Uji Hipotesis 4

Angka koefisien variable kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan senilai 0,179 serta angka t-statistik senilai 3,034 artinya paling besar dari pada t-tabel angka senilai 1,980, serta angka *p-value* senilai 0,003 artinya kecil dari angka signifikansi senilai 0,05, artinya kalau kualitas pelayanan fiskus pengaruhi signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan. Dengan demikian hipotesis H4 yang menyatakan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara statistik signifikan, maka hipotesis keempat diterima.

5) Uji Hipotesis 5

Angka koefisien variabel interaksi pengampunan pajak dan preferensi risiko terhadap patuhnya WP Badan senilai min 0,111 serta angka t-statistik senilai 1,038 artinya paling kurang daripada t-tabel angka senilai 1,980, serta angka *p-value* senilai 0,300 artinya paling tinggi dari angka signifikan senilai 0,05, artinya kalau preferensi risiko belum dapat memoderasikan pengaruh pengampunan pajak pada kepatuhan WP Badan. Maka hipotesis5 (H5) yang menyimpulkan kalau preferensi risiko memoderasikan pengaruh pengampunan pajak pada patuhnya WP Badan secara statistik tidak signifikan, maka hipotesis kelima ditolak.

6) Uji Hipotesis 6

Nilai koefisien jalur interaksi memahami aturan pajak dengan preferensi risiko terhadap patuhnya WP Badan senilai 0,218 dan angka t-statistik senilai 2,159 artinya kalau paling tinggi daripada t-tabel itu senilai 1,980, serta angka *p-value* senilai 0,031 artinya paling rendah dari angka signifikansi senilai 0,05, artinya kalau preferensi risiko dapat memoderasikan pengaruh pemahaman aturan pajak pada patuhnya WP Badan. Dengan demikian hipotesis H6 yang menyatakan preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara statistik signifikan, maka hipotesis keenam diterima.

7) Uji Hipotesis 7

Nilai koefisien jalur interaksi pemahaman akuntansi dengan preferensi risiko pada patuhnya WP Badan senilai 0,053 serta angka t-statistik senilai 0,424 artinya paling rendah dari t-tabel senilai 1,980, serta angka *p-value* senilai 0,672 artinya paling tinggi dari angka signifikansi senilai 0,05, artinya kalau preferensi risiko belum dapat memoderasikan pengaruh pemahaman akuntansi pada patuhnya WP Badan. Maka hipotesis7 (H7) yang menyimpulkan kalau preferensi risiko memoderasikan pengaruh pemahaman akuntansi pada patuhnya WP Badan secara statistik tidak signifikan, maka hipotesis ketujuh ditolak.

8) Uji Hipotesis 8

Nilai koefisien jalur interaksi kualitas pelayanan fiskus dengan preferensi risiko pada patuhnya WP Badan senilai min 0,105 serta angka t-statistik senilai 1,280 artinya paling rendah dari t-tabel yang senilai 1,980, serta angka *p-value* senilai 0,201 artinya paling tinggi dari angka signifikansi senilai 0,05, artinya kalau preferensi risiko tidak memoderasi pengaruh kualitas layanan fiskus pada patuhnya WP Badan. Maka hipotesis8 (H8) yang menyimpulkan kalau preferensi risiko

memoderasikan pengaruh kualitas pelayanan fiskus pada patuhnya WP Badan secara statistik tidak signifikan, maka hipotesis kedelapan ditolak.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

### **Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarmasin. Indikator pengampunan pajak adalah uang tebusan tersebut memberikan kontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Ikut Program Pengampunan Pajak dengan cara melaporkan kembali Assetnya dengan membayar uang tebusan dengan Tarif Final (PasFinal) kemudian melakukan pembetulan SPT nya sehingga memberikan keuntungan pada Wajib Pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi, yang berarti semakin besar keuntungan bagi wajib pajak badan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tahun selanjutnya. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sisi psikologis individu wajib pajak badan. Adanya program pengampunan pajak, wajib pajak akan lebih tenang dan jujur melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan usaha di tahun mendatang, wajib pajak badan memberikan pernyataan bahwa penghasilan tahun-tahun sebelumnya sudah dilaporkan dengan benar. Sebagaimana pandangan Mareti (2019) bahwa pengampunan pajak adalah program kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan sanksi pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak patuh (*honest taxpayers*) sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib pajak (*taxpayer's voluntatity compliance*) di tahun yang akan datang.

Pengampunan pajak ditujukan sebagai penghapusan sanksi administrasi pajak yang seharusnya terutang, sehingga penghapusan tersebut membuat Wajib Pajak Badan tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana atas keterlambatan perpajakan. Ikut Pengampunan pajak dengan cara membayar uang tebusan oleh Wajib Pajak Badan dengan melakukan pembayaran kemudian melakukan pelaporan semua harta kekayaan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang berlaku. Adanya kebijakan pengampunan pajak memberikan manfaat bagi Wajib Pajak Badan dalam menyelesaikan masalah perpajakan yang dialami wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan Setoran uang tebusan dari Wajib Pajak atas keikutan serta sebagai peserta Pengampunan Pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dilaporkan dan meningkatkan kepatuhan serta laporan keuangan menjadi efektif karena daftar kekayaan wajib pajak makin akurat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Seputro, 2016) supaya memotivasi masyarakat dalam melaporkan SPT PPh, setor kurang bayar, lalu membetulkan SPT PPh Tahunannya, dengan harapan meningkatkan kepatuhannya.

### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.**

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarmasin, yang berarti bahwa semakin paham peraturan perpajakan maka wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Indikator pemahaman peraturan perpajakan bagi wajib pajak badan memberikan kontribusi peningkatan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memahami pengetahuan dan mengetahui informasi-informasi tentang peraturan perpajakan. Keyakinan wajib pajak dengan perilaku kepatuhan wajib pajak badan memunculkan sikap yang patuh terhadap kepatuhan wajib pajak yang bersifat positif, yang selanjutnya akan membentuk niat wajib pajak untuk berperilaku patuh untuk melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan. TPB memaknai bahwa sikap perilaku yang mempersepsikan kemampuan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak untuk melakukan tindakan yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana pandangan Mareti (2019) dan Ernawati (2019) yang menyatakan bahwa salah satu yang menentukan perilaku patuh atau tidak dalam memenuhi kewajibannya yaitu saat wajib pajak badan memahami aturan pajak. Paham aturan pajak menurut peneliti (Resmi, 2017) merupakan awal alur mulainya wajib pajak paham atau tau akan aturan pajak, penerapannya misal, bayar pajak, laporkan SPTnya, dan lain - lain. Hasil penelitian ini mendukung Pakpahan dan Rusdi (2015), Utari dan Setiawan (2019), Mareti dan Dwimulyani (2019), Wahyuningsih (2019), Ernawati dan Asyikin (2019), Cahyani dan Noviani

(2019), Sari dan Priyadi (2019), Yunia *et al* (2021) yang menyatakan bahwa memahami aturan pajak akan berpengaruh pada patuhnya wajib pajak.

### **Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.**

Hasil analisis statistik menandakan bahwa Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarmasin, yang berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan akuntansi yang dimiliki wajib pajak badan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Indikator pemahaman akuntansi yang memberikan kontribusi terbesar pada peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah melaksanakan pembukuan diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Wajib pajak badan yang memiliki pemahaman akuntansi bisa tentukan sikapnya dengan lebih benar serta dengan melaksanakan atas ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki patuhnya yang besar. Sebagaimana pandangan Mareti (2019) dan Ernawati (2019) yang menyatakan bahwa salah satu yang menentukan perilaku patuh atau tidak dalam memenuhi kewajibannya yaitu wajib pajak memahami akuntansi. Pemahaman akuntansi menurut Trisnawati (2013) adalah pengetahuan wajib pajak akan pemahaman akuntansi dalam mewujudkannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dalam menyajikan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat saat memiliki NPWP, selalu menyetorkan, melaporkan SPT PPh Tahunan dengan tepat waktu, tidak telat, nilai pajak yang dibayarkan dilaporkan dan dibayarkan dengan benar sesuai dengan aturan pajaknya dan dari laporan keuangan komersil yang akurat, mengetahui risiko jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak.

Paham akuntansi yang benar bisa menolong Wajib Pajak badan dalam menghasilkan pajak terutang dengan benar dan menghindari dari salah dalam membuat laporan keuangan karena sebagai acuan untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan. Pemahaman akuntansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan diperlukan karena pelaporan keuangan perusahaan dapat memberikan efek yang baik dalam efektifitas pengelolaan keuangan perusahaan. Pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sangat penting untuk diperhatikan. Dengan adanya pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan maka akan mewujudkan laporan pengelolaan keuangan yang efektif dimana dalam penyusunan laporan tersebut penyajian laporan keuangan perusahaan yang baik dan benar. Hasil penelitian ini mendukung Ernawati dan Asyikin (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jika wajib pajak paham dan mengerti dengan betul tentang akuntansi, sehingga mempunyai efek baik untuk memudahkan wajib pajak untuk meningkatkan keyakinannya dalam menyusun laba rugi, neraca yang akurat, selesai pada waktunya yang kemudian dalam melaporkan pajak terutangnya tidak terlambat. Paham akuntansi bisa juga memudahkan untuk menyusun SPT PPh Tahunan kemudian melaporkannya. SPT PPh tahunan yang di isi sesuai dengan penghasilan kena pajak atau Laba sesuai Laporan Keuangan secara Fiskal. Sebagaimana dalam penelitian ini menyatakan hasil menyimpulkan kalau memiliki pengetahuan akuntansi akan meningkatkan kepatuhannya dengan tepat saat pelaporannya.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.**

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarmasin, yang berarti bahwa semakin berkualitas layanan yang diberikan fiskus dapat makin meningkat patuhnya wajib pajak. Indikator kualitas pelayanan fiskus yang memberikan kontribusi terbesar pada peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah Petugas pajak dapat memberi info yang tepat diperlukan masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta. Kualitas pelayanan pajak merupakan usaha pemenuhan keinginan wajib pajak dalam ketetapan penyampaian dan mengimbangi harapan wajib pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan pajak dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para wajib pajak atas tanggapan pelayanan Fiskus dengan realisasi wajib pajak terima atau peroleh dari pelayanan Fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Sebagaimana pendapat Sari (2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu,

fiskus dituntut memberikan pelayanan yang sopan, ramah, tegas dan lainnya setiap saat pada wajib pajak karena dapat mendorong dan memupuk kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab membayar pajaknya.

Kualitas pelayanan Fiskus atau *AR account representative* merupakan kekuatan eksternal untuk mendorong wajib pajak badan memenuhi kewajiban pajaknya. Kualitas pelayanan menjadi kunci bagi Fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepuasan wajib pajak badan melalui peran kinerja *account representative*. Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan Fiskus memberikan dorongan kepada wajib pajak badan untuk menjalin hubungan yang dinamis di KPP Pratama Banjarmasin. Hasil ini mendukung Aryobimo dan Cahyonowati (2012), Pakpahan dan Rusdi (2015), Sari dan Priyadi (2018), Mareti dan Dwimulyani (2019), Wahyuningsih (2019), Yunia *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa kualitas layanan aparat pajak berpengaruh pada patuhnya WP.

### **Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Preferensi Risiko sebagai Moderating**

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Preferensi risiko belum mampu memoderasi pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki preferensi risiko tinggi maupun rendah tidak memperkuat maupun melemahkan kepatuhan wajib pajak badan, hal ini tercermin dari kepatuhan wajib pajak berupa selalu menyetorkan, melaporkan SPT Pajak Penghasilan Tahunan dengan tepat waktu. Sebagaimana pendapat Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa patuhnya wajib pajak adalah alasan dasar dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat patuhnya masih digolongkan rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan dorongan baik supaya untuk laporan jadi lebih patuh. Preferensi risiko menurut Wahyuningsih (2019) adalah contoh karakteristik seseorang yang akan mempengaruhi perilakunya, yang mengandung makna bahwa kepatuhan wajib pajak dengan sikap menghadapi jika memilih menghindari risiko artinya wajib pajak tetap patuh membayar pajaknya jika berisiko tinggi, sebaliknya memilih menghindari jika memilih sikap menghadapi risiko rendah berarti cenderung tidak patuh dari pemenuhan kewajiban pajaknya. Adanya program pengampunan pajak dengan risiko yang akan dihadapi oleh wajib pajak badan tidak memengaruhi wajib pajak badan tersebut mematuhi atau tidak terhadap kewajiban pajaknya.

### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Preferensi Risiko sebagai Moderating**

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarmasin. Hal ini berarti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna dalam mengimplementasi kewajiban akan peraturan perpajakan. Wajib pajak badan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan perpajakan sampai yang terbaru, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak telah mengetahui tentang peraturan pajak terlebih dahulu. Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak badan tidak mungkin mau membayar pajak.

WP badan memiliki nilai preferensi risiko yang besar misalnya risiko dikeuangan, risiko disosial, risiko dipekerjaan, sehingga WP badan akan mendekati dalam hal mentaati bayar pajaknya, sebaliknya jika WP Badan miliki besaran risiko yang kecil untuk kebutuhan kelangsungan bisnisnya itu, sehingga WP Badan itu mendekati tidak mentaati untuk bayar pajaknya. Peneliti Alabede *et al.*, (2011) lalu memperkuat peneliti Aryobimo dan Cahyonowati (2012) menyimpulkan kalau Preferensi risiko memoderasikan keterhubungan antara memahami aturan pajak pada patuhnya wajib pajak.

Preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya kalau preferensi risiko memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap patuhnya WP Badan. Patuhnya wajib pajak menurut peneliti Gunadi (2020) bahwa WP memiliki sifa bersedia untuk penuhi kewajiban pajaknya bukan karena diperiksa, dan lain lain. Semakin tinggi tingkat pemahaman pengetahuan wajib pajak atas peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak badan melanggar peraturan perpajakan sehingga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini tercermin

dari wajib pajak badan harus mengetahui informasi-informasi tentang perpajakan, penting untuk mengetahui apa itu pajak dan manfaatnya bagi perekonomian Negara Indonesia dan sanksi perpajakan harus tegas diberlakukan apabila wajib pajak melakukan kecurangan dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung Utari dan Setiawan (2019), Mareti dan Dwimulyani (2019), Yunia *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung Adiasa (2013), Sari dan Priyadi (2018), Wahyuni (2019) yang menyatakan kalau preferensi risiko tidak mampu memoderasikan kualitas layanan aparaturnya pajak-fiskus pada patuhnya WP Badan. Pemahaman peraturan perpajakan yang bagus akan membuat WP Badan mengetahui risiko yang akan dihadapinya.

### **Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Preferensi Risiko sebagai Moderating**

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Preferensi risiko belum mampu memoderasi pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak diperkuat dengan tinggi rendahnya preferensi risiko, karena adanya niat wajib pajak berperilaku melalui sikap, Wajib Pajak yang yakin maka memperhitungkan dalam melakukan atau tentukan setor pajaknya berdasarkan penerapan dalam paham akuntansi yang wajib pajak diketahuinya sehingga timbul yakin dari WP Badan dalam lakukan bayar pajaknya. Sikap patuh wajib pajak dibentuk dari diri wajib pajak sendiri terhadap kepatuhan pajak yang meliputi segala hal yang dipersepsikan dari pemahaman wajib pajak, diyakini dan dialami sendiri oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban untuk melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman akuntansi dipahami sebagai kemampuan wajib pajak dalam mengenal dan memahami mengenai proses akuntansi. Proses akuntansi terdiri dari pencatatan operasional kegiatan usaha, pengelompokan, ringkasan saldo, pelaporan dan analisa data keuangan. Pemahaman akuntansi berperan utama ketika membuat laporan keuangan dari catatan pembukuan dan menetapkan besaran pajak terutang, sehingga dapat melaporkan SPT PPh dengan benar, tepat waktu dengan begitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari uji hipotesis dipenelitian ini menandakan kalau WP Badan di KPP Pratama Banjarmasin cenderung abaikan risiko, karena WP Badan tidak terpikirkan adanya risiko akan hadir dalam laporan pajaknya.

Wajib pajak Badan cenderung tidak peduli risiko yang terjadi disebabkan hanya jalankan kewajiban saja atau mengalihkan penugasan pembuatan laporan keuangannya ke pihak lain untuk melakukan pembukuannya. Adanya pemahaman akuntansi dan risiko bilamana berhadapan dengan wajib pajak badan tidak memengaruhi WP Badan itu mematuhi dan atau tidak patuh atas bayar pajaknya, karena preferensi risiko adalah risiko yang kemudian terjadi memengaruhi pemahaman akuntansi wajib pajak pada patuhnya WP badan untuk bayar pajak, WP Badan tidak tahu risiko apa kemudian hari yang dihadapi, sehingga WP Badan sendiri tetap tentukan bayar pajaknya dan tidak bayar pajak, sebab preferensi risiko merupakan pilihan risiko kemudian hari tetap menjadi tanggungan WP Badan sendiri.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Preferensi Risiko sebagai Moderating**

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Preferensi risiko belum dapat atau belum mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Banjarmasin, yang berarti bahwa tinggi rendahnya preferensi risiko tidak memengaruhi kualitas pelayanan fiskus dalam meningkatnya patuh WP Badan. WP Badan yang mempunyai nilai preferensi risiko besar atau kecil tetap melaksanakan kewajibannya yaitu menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan memiliki kepatuhan yang tinggi, tercermin dari selalu menyetorkan, melaporkan SPT PPh Tahunan dengan tepat waktu, seluruh penghasilan perusahaan harus dilaporkan di SPT PPh tahunan, termasuk penghasilan tambahan yang kecil dan melaporkan SPT PPh Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP terdaftar. Hasil penelitian ini mendukung peneliti Wahyuningsih (2019) yang menyatakan bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung peneliti Aryobimo dan Cahyonowati (2012), Sari dan Priyadi (2018), Mareti dan Dwimulyani (2019), Yunia *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi

hubungan kualitas layanan pada patuhnya BP Badan. Makin besar kualitas layanan aparat pajak-fiskus berikan pada WP badan, adanya preferensi risiko tidak menyebabkan WP badan meningkatnya kemauan pada patuhnya wajib pajaknya.

Layanan petugas pajak atau AR yang baik mampu membuat wajib pajak senang melaksanakan kewajiban wajib pajaknya. Dengan menciptakan suasana layanan yang ramah, cepat, lebih menggembarakan bagi wajib pajak badan, maka akan berdampak mendorong wajib pajak badan dengan rela untuk menjalankan kewajiban bayar pajaknya. Nilai uji hipotesis dipenelitian ini menandakan kalau WP Badan di KPP Pratama Banjarmasin cenderung mengabaikan risiko maka WP Badan bukan berpikiran ada risiko yang timbul dalam proses melaksanakan kewajiban pajaknya. Fiskus rata-rata mengabaikan risiko yang dialami di setiap WP Badan disebabkan Aparat pajak-Fiskus semata jalankan hal yang kebiasaan.

Layanan yang diberikan oleh Petugas Fiskus atau AR sehingga risiko kemudian hari akan muncul dihadapi WP Badan tidak memengaruhi WP badan itu untuk mematuhi atau tidak patuh akan wajib perpajakannya, karena preferensi risiko merupakan risiko kemudian hari muncul dihadapi WP Badan akan memengaruhi kualitas layanan aparat pajak-fiskus pada patuhnya WP Badan dalam bayar pajaknya, WP Badan pajak tidak mengetahui adanya risiko apa yang akan dihadapinya maka wajib pajak badan tetap bayar pajak dan tidak bayar pajaknya, dikarenakan preferensi risiko merupakan pilihan tetap menjadi risiko yang ditanggung WP Badan sendiri.

## **KESIMPULAN**

Dari bahasan yang dihasilkan oleh peneliti dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin, bisa disimpulkan yaitu menunjukkan bahwa wajib pajak badan yang mengetahui adanya manfaat pengampunan pajak memanfaatkannya untuk ikut program pengampunan pajak dengan cara membayar uang tebusan, melaporkan pembetulan SPT Tahunan sehingga tahun berikutnya menjadi benar, Wajib pajak badan yang paham aturan pajak dengan benar maka bayar pajaknya baik pula dan tepat waktu, Wajib pajak badan yang memahami akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan dengan benar maka bayar pajaknya pun benar, Makin baik kualitas pelayanan yang diberikan Aparat Pajak Fiskus dengan hal-hal tersebut dapat meningkatkan patuhnya wajib pajak badan. Dalam pelaksanaannya wajib pajak badan mendapat manfaat yang tinggi ikut pengampunan pajak, sehingga tinggi rendahnya preferensi risiko tidak berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Semakin lama berlaku program pengampunan pajak dan dengan adanya preferensi risiko yang mengarah pada risiko keuangan, risiko social, kesehatan, pekerjaan tidak mengakibatkan wajib pajak badan semakin tinggi kepatuhannya, selanjutnya menunjukkan bahwa preferensi risiko berdampak terhadap meningkatnya patuhnya WP Badan, karena WP Badan telah pahami aturan pajaknya dengan baik, berarti juga bahwa wajib pajak badan mengetahui risiko yang akan dihadapinya. Makin besar tingkat memahami aturan pajaknya ditambah dengan adanya preferensi risiko berakibat WP Badan makin meningkat kemauan patuhnya, menandakan kalau besar kecilnya preferensi risiko tidak berdampak pada meningkatnya patuhnya WP Badan, WP Badan mengalihkan pembuatan laporan keuangan pada pihak lain, diartikan bahwa tinggi rendahnya preferensi risiko tidak mengakibatkan adanya peningkatan patuhnya WP Badan, karena Pelayanan Fiskus mengabaikan risiko yang ada dan wajib pajak badan tidak memikirkan risiko yang muncul didalam kegiatan perpajakannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Alabede, J., Affrin, Z., and Idris, K. (2011). Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria : Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role. *European Journal of Economics Finance and Administrative Sciences*, 35, 90–108.
- Ardyanto, A.A dan Utaminingsih, N.S. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal* Vol.3, No.2. Januari.Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.



- Aryobimo, P. T. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Cahyani, L. P. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Dwimulyani, P. N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-2 Tahun 2019*, 2615-2584.
- Dwimulyani, S. Y. (2018). Factor Affecting Individual Taxpayer Compliance With Practice Self Assesment system as Intervening Variable. *Journal Of Entrepreneurship, Business and Economics*, 116-143.
- Dyah Ayu Paramitha, A. K. (2018). Risk Preferences Sebagai Variabel Moderating Faktorfaktor Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Kota Kediri. *Seminar Nasional dan Call For Paper* .
- Dyah Sawitri, T. S. (2019). The Effect Of Amnesty Tax Policy And Tax Sanction On Taxpayer Compliance Through Motivation. *International Conference Of Organizational Innovation (ICOI)*, 464-469.
- Ega Mawarni Puji Lestari, L. B. (2018). Pengaruh Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variable Intervening. *Journal Of Accounting* .
- Ernawati, S. J. (2019). Factors That Influence Tax Compliance of Taxpayer Trading Business Agency in. *Advances in Economics, Business and Management Research, volume 64*.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas. Diponegoro.
- Gunadi. 2016. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia. Edisi Revisi.
- Hermanto, O. L. (2018). The Effect Of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 227-236.
- Huda Trihatmoko, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *EJurnal Akuntansi*.
- Leviana, H. (2019). *Seputar Pengampunan Pajak di Indonesia Dulu dan Kini*. Banjarmasin: PT. Grafika Wangi Kalimantan.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mareti, D. E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variable Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke2* , 2615-3343.
- Noviana, C. A. (2019). The Effect of Tax Yowledge, Service Tax Authorities and Tax Penalties Firmness Of Comliance in Meeting Their Income Tax Liability With An Awareness Of Paying Taxes As An Intervening Variable. *Journal Of Taxation Analysis and Review (JTAR)*, 96-117.
- Pakpahan, Y. E. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan. *JOM. FEKON*.
- Paramitha, D. A. (2018). Risk Preferences sebagai Variable Moderating Faktor-Faktor Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Kota Kediri. *Seminar Nasional dan Call For Paper III*, 109-120.

- Perpajakan, DJP (2021). *UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Edisi 2021 Susunan Dalam Satu Naskah UU CiptaKer.
- Rahayu, S.R. 2020. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, W. 2008. Analisis Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5: 85-137.
- Saragih, T. R. (2019). The Influencing Factors of Taxpayer Compliance : Risk Preferences as a Moderating Variable . *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 269-276.
- Sari, Diana. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sari, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variable Intervening.
- Sari, Y. P. (2019). Pengaruh Sanksi, Pemahaman, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Sekaran, U. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Salemba Empat.
- Seputro, H. Y. (2016). Diskursus Tax Amnesty Melalui RUU Pengampunan Nasional. *JAFFA*.
- Suandy, E. (2020). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Edisi 6.
- Suartana, N. M. (2019). Effect Of Tax Yowledge, Service Quality, Tax Examination, and Technology Of Compliance Regional Tax Mandatory. *International Research Journal Of Management, IT & Social Sciences*, 175-183.
- Syamsudin, M. (2014). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai variabel moderating (Studi Empiris terhadap Wajib pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).
- Tresia Risda Saragih, K. A. (2019). The Influencing Factors of Taxpayer Compliance: Risk Preferences as a Moderating Variable. *The Influencing Factors of Taxpayer Compliance: Risk Preferences as a Moderating Variable*.
- Trisnawati, S. A. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisa Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sank (Supomo, 2016)si Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)*.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi 12.
- Yunia, N. N. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesasaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Vaiabel Moderasi. *Jurnal Kharism*.